



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS PENGADAAN JASA  
KENA PAJAK (JKP) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI  
JAKARTA TIMUR (Studi Kasus Pada Instansi Pemerintah)**

Laporan Tugas Akhir  
Tamalia Indah Purnama Sari  
1802033043

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN  
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS PENGADAAN JASA  
KENA PAJAK (JKP) PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI  
JAKARTA TIMUR (Studi Kasus Pada Instansi Pemerintah)**

Laporan Tugas Akhir  
Tamalia Indah Purnama Sari  
1802033043

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh Predikat Ahli Madya  
(A.md)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

2021

## PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**Judul Tugas Akhir** : Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur (Studi Kasus Pada Instansi Pemerintah)

**Nama** : Tamalia Indah Purnama Sari

**Nim** : 1802033043

**Program Studi** : D3 Perpajakan


**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis

Diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Evaluasi Laporan Tugas Akhir.

Jakarta, 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

M. Nurrasyidin., SE., M.Si

**PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur (Studi Kasus Pada Instansi Pemerintah).**

Oleh:

**Nama : Tamalia Indah Purnama Sari**

**NIM : 1802033043**

**Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan**

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta


Pada tanggal : 2021

**Tim Prnguji**

Ketua, merangkap Anggota

  
(H. Ahmad Subaki, SE., Ak., MM., CA., CPA)

Anggota,

  
(Daran Heriansyah, SE.,

M.Si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

  
Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

  
Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia – Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Tidak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Sholallahu 'Alaihi Wassalam* yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moral dan material yang tak ternilai harganya.

Tugas Akhir ini berjudul **“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur (Studi Kasus Pada Instansi Pemerintah)”**. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan Tugas Akhir. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).

3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
4. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan (D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak M. Nurrasyidin., S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan Laporan Hasil Magang ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) yang telah mendidik, membina dan membimbing selama proses perkuliahan.
9. Ibu Maslaini, selaku Kaur Keuangan, Ibu Novi, Ibu Mekar, Ibu Karyati, Bapak Hanafi selaku Karyawan bagian Keuangan, seluruh Karyawan bagian Tata Usaha dan PPPK yang telah banyak memberikan bimbingan, ilmu yang bermanfaat dan kenangan menyenangkan sehingga pelaksanaan Praktik Magang dapat berjalan dengan sukses dan lancar.
10. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah menemani serta memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan laporan ini.

11. Sepupu saya, Ayu, Risna, dan sahabat saya sedari kecil, Caca yang selalu mendengarkan seluruh keluh kesah saya selama pembuatan Laporan Tugas Akhir ini.
12. Almarhumah Salsa, sepupu saya yang baru saja berpulang ke sisi Allah tanggal 3 Agustus kemarin, terimakasih sudah menjadi pribadi yang hebat dan menghibur, terimakasih juga sudah selalu ada di semua suka dan duka.
13. Sahabat saya sedari SMP, Dhara dan salsa yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada saya.
14. Sahabat SMP saya, Mutiara dan Ani yang selalu menghibur saya saat sedang jenuh.
15. Teman-teman seperjuangan Lola Safitri, Gita Cahyati, Ristania, dan Daffa Shafira Choirunnissa yang memberikan dukungan dan membantu penulis menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
16. Teman-teman satu kelompok bimbingan saya yang sudah melewati masa-masa menuju kelulusan bersama.
17. Keluarga serta teman sekitar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak telah senantiasa mendukung saya.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dalam tata bahasa maupun ruang lingkup permasalahan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya melatih penulis untuk penyempurnaan dan lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata penulis berharap Laporan Tugas Akhir ini bisa memberikan manfaat dan menjadi sarana untuk menambah pengetahuan bagi pembaca sekalian.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 26 Juli 2021

Penulis,



Tamalia Indah Purnama Sari

NIM 1802033043




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Permasalahan.....	5
1.2.1. Pokok Permasalahan.....	5
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	5
1.3.Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
1.3.1. Tujuan Penulisan.....	6
1.3.2. Manfaat Penulisan.....	6
1.4.Metode Penulisan.....	7

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1.Kajian Pustaka .....	9
2.1.1. Pengertian Pajak.....	9
2.1.2. Fungsi Pajak .....	10
2.1.3. Jenis Pajak.....	11
2.1.4. Manfaat Pajak.....	14
2.1.5. Sanksi Perpajakan .....	15
2.1.6. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) .....	18
2.1.7. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) .....	19
2.2.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	19
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	19
2.2.2. Dasar Hukum Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	20
2.2.3. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	20
2.2.4. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	21
2.2.5. Tarif dan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	22
2.2.6. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	28
2.2.7. Peraturan Khusus atau tertentu PPh Pasal 23 .....	29
2.2.8. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 .....	30
2.3.Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Instansi Pemetintah.....	30
<b>BAB III Hasil dan Pembahasan .....</b>	<b>32</b>

3.1. Hasil Pengamatan.....	32
3.1.1. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.....	32
3.1.2. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	34
3.1.3. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur .....	35
3.2. Pembahasan.....	36
3.2.1. Data Setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	36
3.2.2. Mekanisme Pemotongan, Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur .....	42
3.2.2.1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	42
3.2.2.2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	43
3.2.2.3. Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	45
3.2.2.4. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	46
3.2.3. Alur Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur .....	48
3.2.3.1. Alur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur .....	48
3.2.3.2. Alur Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur .....	49

3.2.3.3. Alur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Kantor Imigrasi kelas I TPI Jakarta Timur .....	50
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>62</b>



## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1	Klasifikasi Pajak Daerah	
2	Data setoran Masa PPh Pasal 23 tercatat Masa Pajak Januari 2021	
3	Data setoran Masa PPh Pasal 23 tercatat Masa Pajak Februari 2021	
4	Data setoran Masa PPh Pasal 23 tercatat Masa Pajak Maret 2021	
5	Data setoran PPh Pasal 23 atas Jasa tercatat Masa Pajak Januari 2021	
6	Data setoran PPh Pasal 23 atas Jasa tercatat Masa Pajak Februari 2021	
7	Data setoran PPh Pasal 23 atas Jasa tercatat Masa Pajak Maret 2021	
8	Data setoran PPh Pasal 23 atas Jasa tercatat Masa Pajak April 2021	

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1	Sanksi Administrasi Perpajakan	
2	Sanksi Pidana Perpajakan	



## DAFTAR BAGAN

Nomor	Judul Bagan	Halaman
1	Stuktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	
2	Alur Pemotongan PPh Pasal 23	
3	Alur Penyetoran PPh Pasal 23	
4	Alur Pelaporan PPh Pasal 23	

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Lampiran
1	Istilah istilah yang perlu di ketahui	
2	Kode Akun Pajak 411124 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23	
3	Logo Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	
4	Formulir pengajuan judul Laporan Tugas Akhir	
5	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	
6	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan suatu negara dapat diukur dari kemandirian negara itu sendiri dalam melaksanakan dan membiayai pembangunan. Dalam membiayai pembangunan, pajak mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban secara jujur dan bertanggung jawab.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial yang digunakan oleh Pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Sektor Pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pajak Penghasilan (PPh) sudah beberapa kali mengalami perubahan Undang – Undang untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008.

Semua jenis pajak yang di pungut memerlukan kepatuhan guna mencapai jumlah penerimaan pajak yang optimal, salah satu jenis pajak diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. Menurut Utomo, Setiawan & Yulianto (2011) bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tentang penyerahan jasa adalah prosedur adanya Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa yang merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh Wajib Pajak ataupun Badan untuk mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh, selain itu juga mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Instansi Pemerintah, baik Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, atau Desa, ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak atas belanja pemerintah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Wajib Pajak (NPWP), Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah Bendahara Pemerintah. Termasuk dalam pengertian Bendahara Pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Sebagai salah satu Instansi Pemerintah, tentu saja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur merupakan objek pajak. Pajak yang wajib dipotong oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh terdiri dari PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Instansi Pemerintah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran : royalti; hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas transaksi pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terjadi di dalam Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang dipotong oleh Bendaharawan sesuai dengan Undang – undang yang berlaku.

Bagi pemungut Pajak, pemerintah menetapkan mekanisme pemungutan pajak yang berbeda dibandingkan mekanisme Pemungutan Pajak pada umumnya. Begitu pula dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang memiliki perbedaan. Mekanismenya terlihat jelas pada pihak yang berkewajiban memungut dan melaporkan PPh 23. Jadi, jika terjadi kegiatan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan PKP rekanan kepada pemungut PPN, maka PPh 23 akan dipungut oleh pemungut PPh 23 dan tidak lagi dipungut PKP rekanan. Namun, PKP rekanan tetap berkewajiban menerbitkan faktur sebagai bukti adanya transaksi dan pemungutan PPh 23. Hanya saja, kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak justru ada pada pembeli selaku pemungut PPh 23.

Latar belakang yang saya angkat dalam pembuatan tugas akhir yang saya buat ini lebih menekankan tentang Pemotongan, Penyetoran maupun Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang berstatus sebagai Instansi Pemerintah. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas Pajak Penghasilan pasal 23 memerlukan prosedur yang ada agar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat tercapai.

Berdasarkan urgensi diatas, untuk mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada Intansi Pemerintah, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir **“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur (Studi Kasus Pada Instansi Pemerintah)”**

## **1.2. Permasalahan**

### **1.2.1. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.
2. Mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Mengetahui jumlah setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP).

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah dalam penulisan Laporan Tugas Akhir Penulis adalah pada mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, serta perhitungan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terutang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

### **1.3. Tujuan dan Manfaat penulisan**

#### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis, adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.
2. Untuk memahami cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Untuk mengetahui jumlah setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP).

#### **1.3.2. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang di bisa diperoleh dari pembuatan Tugas Akhir oleh penulis, adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menjadi sumber pengetahuan baru dan memperluas wawasan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) 23 dan dalam pelaksanaannya penulisan ini juga dapat menjadi sarana mempraktikan ilmu yang selama ini sudah di pelajari selama di bangku perkuliahan

## 2. Bagi Perusahaan

Dalam hal ini perusahaan mendapatkan masukan, khususnya mengenai Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

## 3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

Menambah informasi serta referensi bagi dunia akademik terutama sebagai media pengetahuan mahasiswa mengenal Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

### 1.4. Metode Penulisan

Dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini, dibuthkan informasi dan data-data yang berhubungan dengan kajian yang berkaitan dengan pokok bahasan. Jenis Data yang digunakan adalah :

#### a. Data Primer

Data yang dikumpulkan dan di olah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan Pegawai Bagian Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

#### b. Data Sekunder

Data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya. Data ini diperoleh antara lain berupa data mengenai setoran PPh 23 yang ada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dan gambaran umum perusahaan,

seperti : sejarah berdirinya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, visi dan misi, dan struktur organisasi.

Sedangkan Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode analisa pekerjaan dan aktivitas

Menurut Nazir (1988) yang dikutip secara tidak langsung, mengemukakan bahwa metode analisa pekerjaan dan aktivitas merupakan penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan.

2. Studi Perpustakaan

Penelitian perpustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Dalam studi ini Penulis lebih banyak menggunakan sumber dari buku dan jurnal.

3. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dalam Metode ini dilakukan wawancara dengan Pegawai Bagian Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Setiadi, Moch. Didi. (2017). *Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada Perusahaan Manufaktur yang berada di Karawang*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 19(1a), 218-225.
- Akerina, Enrico, Jantje J. Tinangon, dan Lidia M. Mawikere. (2017). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Energy Logistic Cabang Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 188-196.
- Senduk, Claudia Yunike, David P.E. Saerang, dan Grace B. Nangoi. (2019). *Evaluasi Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Akuntansi Going Concern, 14(1), 1-9.
- Armaini, Rosy. (2015). *Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan sistem E-SPT pada PT. Ilham Jaya Lestari Palembang*. Jurnal Akuntansi, 3(2), 55-63.
- Sutrimo, Dewi Ramadhani, Lintje Kalangi, dan Novi Budiarso. (2015). *Evaluasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Utama Karya (Persero)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(03), 77-86.
- Rasmini, Mas. (2014). *Modul Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Direktorat Jendral Pajak. (2013). *Pajak Penghasilan*. Jakarta : Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2012). *Buku Saku Pengadaan Pajak*. Jakarta : Tim Penyusun.
- Direktorat Peraturan Perpajakan II. (2016). *Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2016*. Jakarta : Tim Penyusunan Peraturan Perpajakan II.
- Suharno. (2018). *Panduan Teknis Bendahara Pengeluaran*. Jakarta : Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
- Wibawa, Dwi Ari, dan Widyaiswara. (2018). *Perpajakan Bendahara Pengeluaran*. Bogor : Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta : Buku Litera Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. (2008). *Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008*. 1 Juni 2021. <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>